

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Perkara Nomor 9/PUU-V/2007

Registrasi 29 Maret 2007

I. PEMOHON

H. Nur Ismanto, S.H., M.Si. dkk

II. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- *Sebanyak 1 (satu) norma :*

1. Pasal 58 huruf f

III. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT PENGUJI

- *sebanyak 5 (lima) norma:*

1. Pasal 27 Ayat (1)
2. Pasal 28C Ayat (2)
3. Pasal 28D Ayat (1)
4. Pasal 28D Ayat (3)
5. Pasal 28I Ayat (5)

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK-RI, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

1. *Perorangan warga negara Indonesia.*
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam uu.
3. Badan hukum publik atau privat, atau;
4. Lembaga negara

V. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu masing-masing :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

VI. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pasal 58 huruf f;

“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

1. Pasal 27 Ayat (2);

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Pasal 28C Ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

3. Pasal 28D Ayat (1)

” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

4. Pasal 28D Ayat (3)

” Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

5. Pasal 28I Ayat (5)

”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

VII. ALASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena :

1. Bahwa Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 58 huruf f UU *a quo* yang telah memberangus terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1, 28D Ayat 3 UUD 1945.
2. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945. Dimana para Pemohon adalah praktisi, akademisi, atau pekerja hukum dan HAM.
3. Bahwa menurut para Pemohon keberadaan Pasal 58 huruf f UU *a quo* dapat menghilangkan partisipasi politik yang merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Padahal setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama tanpa harus ada perbedaan karena

pernah dipidana apalagi mengingat seseorang telah menjalani hukuman penjara.

4. Bahwa menurut para Pemohon setiap warga negara yang pernah dihukum penjara (masa hukuman) oleh putusan pengadilan menurut para Pemohon artinya seseorang tersebut telah dilahirkan kembali dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat dimata hukum. bukan berarti dengan seseorang pernah menjalani hukuman pidana dapat dibatasi atau diperlakukan secara diskriminasi sebagaimana Pasal 58 huruf f UU *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945.

VIII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal 58 huruf f **bertentangan dengan** UUD 1945;
3. Menyatakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal 58 huruf f yang berisi salah satu syarat mennjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Jika Majelis hakim berpendapat lain maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya.